JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246
Vol. 4, No. 1, Maret 2023

Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Linda Novianti
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gema Widya Bangsa, Bandung, Indonesia
Email: lindanovianti999@gmail.com

Article Information
Submitted: 30 Maret 2023
Accepted: 11 April 2023
Online Publish: 11 April 2023

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas penjatuhan pidana mati bagi tindak pidana terorisme di Indonesia serta perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai hal tersebut. Penelitian ini menggunakan teori negara hukum, sistem peradilan pidana, dan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, sosiologis, historis, dan filosofis. Hasilnya menunjukkan bahwa penjatuhan pidana mati dilakukan karena alasan keadaan khusus yang mengancam ketertiban hukum dan sebagai the rights of the social defense. Namun, penjatuhan pidana mati belum efektif dalam pencegahan aksi terorisme karena hanya berfokus pada counter terrorism. Dalam hukum positif, penjatuhan pidana mati masih relevan dengan tujuan pemidanaan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 maupun hak asasi manusia. Dalam hukum pidana Islam, penjatuhan pidana mati dianggap sesuai karena terorisme termasuk kedalam kategori *hirabah*, yang sanksinya berupa *hudud* atau had.

Kata Kunci: *Pidana, Mati, Terorisme*

Abstract

This research analyzes the effectiveness of the death penalty for terrorism in Indonesia and the perspectives of positive law and Islamic criminal law on the matter. The research uses the grand theory of the rule of law, the middle-range theory of the criminal justice system, and the applied theory of punishment. The research method used is normative juridical with a comparative approach to law, sociological, historical, and philosophical approaches. The results show that the death penalty is imposed for reasons of a special situation that threatens the rule of law and as the rights of social defense. However, the imposition of the death penalty has not been effective in preventing terrorism because it only focuses on counter-terrorism. In positive law, the death penalty is still relevant to the purpose of punishment and is not contrary to the 1945 Constitution or human rights. In Islamic criminal law, the death penalty is considered appropriate because terrorism falls into the category of hirabah, which carries the punishment of hudud or had.

Keywords: *Criminal, Dead, Terrorism*

Pedahuluan

Sebagai salah satu permasalahan serius dan cukup pelik yang dihadapi oleh negara Indonesia adalah bagaimana cara memberantas terorisme. Oleh karena itu, terbilang sangat wajar jika penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana terorisme masih menuai polemik hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan, pelaksanaan eksekusi mati selalu dikaitkan dengan hak asasi manusia.

Sebagaimana mengutip dari salah satu media massa, bahwa Komnas HAM menolak

How to Cite Rio Febriansyah/ Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam/Vol 4 No 1 (2023)
DOI http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i1.221
e-ISSN 2721-2246
Published by Rifa Institute

hukuman mati bagi teroris (Majid, 2018). Sebab menurut Komnas HAM, baik dalam Pasal 28I UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ataupun peraturan perundang-undangan lain yang menyuarakan hak hidup, menjadi landasan kuat betapa setiap orang dengan tindak pidana apapun harus tetap dilindungi hak hidupnya. Hal inilah yang kemudian menjadi paradigma jika penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme perlu dilakukan suatu pengkajian ulang, dengan dalih bahwa sejatinya kematian merupakan hak perogratif Tuhan yang tidak bisa diambil alih oleh manusia.

Menurut Komnas HAM, pidana mati bagi terorisme bukanlah suatu upaya yang tepat, karena pada dasarnya, perang menghadapi teroris adalah perang menghadapi ideologi, dan hard power tidak cukup menimbulkan efek jera. Disamping itu, permasalahan teroris, tidak bisa hanya dijadikan tolok ukur dari unsur deliknya saja, melainkan perihal mindset yang sakit harus pula menjadi pertimbangan.

Teroris pada dasarnya, memiliki cara pandang tidak takut dalam menghadapi pidana mati, melainkan kematian (paham *tafjiri)* menjadi *washilah* dalam berjihad. Berangkat dari asumsi demikian, Komnas HAM berpendapat jika penjatuhan pidana mati tetap dilaksanakan, maka akan berdampak pada tujuan pemidanaan di Negara Indonesia, yang hanya disinyalir sebagai pembalasan saja, sehingga tidak ada perbaikan bagi teroris kearah yang lebih baik ataupun kembali kedalam tata tertib hukum masyarakat. Oleh karena itu, dalam menangani permasalahan terorisme sudah seharusnya, menggunakan alternatif kebijakan *soft approach*, dan bukan *hard power*.

Dalam penanggulangan delik terorisme, telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Indonesia menjadikan undang-undang tersebut sebagai peraturan payung yang bersifat koordinatif, serta memiliki fungsi dalam memperkuat berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan pemberantasan delik terorisme.

Sebagai contoh fakta empirik kasus pidana mati teroris, ialah Majelis Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menjatuhkan vonis mati kepada Oman Rachman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman, karena terbukti bersalah dalam kasus bom Sarinah, bom gereja Samarinda, hingga penusukan polisi di Bima, NTB. Adapun teroris lainnya yang dipidana mati, ialah Imran bin Mohammad Zein, Salman Hafidz, dan Maman Kusmayadi (Putra, 2018). Dalam hal ini, Imran bertanggung jawab atas pembajakan pesawat Garuda Airways dengan kode DC-9 Wolya pada tahun 1981 atau biasa disebut dengan Peristiwa Wolya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyebut Imran sebagai pemimpin kelompok ekstrimis Komando *Jihad*, kelompok yang melakukan pembajakan. Oleh karena itu, Imran divonis mati pada 1981 dengan pelaksanaan hukuman gantung dua tahun setelah putusan. Sementara itu, Maman Kusmayadi dan Salman Hafidz yang merupakan rekan satu kelompok Imran bernasib sama. Salman dieksekusi tahun 1985, sementara Maman pada tahun 1986.

Kemudian, hukuman yang sama juga dijatuhkan pada Amrozi bin Nurhasyim, yang dinyatakan bersalah dalam Peristiwa Bom Bali 2002 dan divonis pidana mati pada bulan Agustus tahun 2003. Saat itu, pelaksaan pidana mati sempat tertunda beberapa kali, karena tim pengacara mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2008, meskipun pada akhirnya ditolak. Kemudian kembali ditolak ketika tim pengacara mengajukan uji materi putusan Mahkamah Agung terkait pidana mati ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Amrozi dieksekusi pada November 2008 di Nusa Kambangan dan ia dilaporkan meminta matanya tidak ditutup saat dieksekusi mati.

Setelah Amrozi, lalu ada Imam Samudera yang juga merupakan salah satu terpidana teroris dalam aksi teror yang sama dengan Amrozi, dieksekusi pada hari yang sama dengan Amrozi. Selain bom Bali 2002, Imam Samudera juga pernah melakukan pengeboman gereja di Batam saat malam natal tahun 2000. Ketika ia ditangkap, ia mengaku telah melakukan pengeboman di Plaza Atrium Senin tahun 2002, Gereja Santa Anna dan Huria Kristen Batak

Protestan.

Selain itu, ada juga Ali Gufron alias Mukhlas, yang merupakan salah satu otak pelaku Bom Bali 2002. Eksekusi mati Mukhlas dilaporkan terjadi satu hari sebelum eksekusi Amrozi dan Imam. Mukhlas merupakan saudara Amrozi yang memiliki pengalaman lebih, dalam jaringan teroris. Setelah lulus dari pesantran Al-Mukmin, ia sempat pergi ke Afganistan untuk berperang.

Pelaksanaan eksekusi pidana mati terhadap para teroris diatas, tidak cukup menyurutkan pelaku terorisme di Indonesia. Bahkan konspirasi terorisme masih menjadi jaringan yang signifikan dan semakin meluas, diantaranya pada periode tahun 2009 terjadi serangan bom J.W Marriot Ritzt Calton dan rencana aksi teror bom kelompok Jati Asih (target Presiden RI). Pada periode tahun 2010-2011 terdapat pelatihan para militer di Aceh, pembunuhan polisi di Purworejo dan Kebumen, perampokan CIMB Medan, penyerangan Polsek di Perak Medan, teror bom di Klaten, bom buku di Jakarta, bom di Mesjid Polres Cirebon, penyerangan polisi di Bima serta bom di Gereja Solo.

Kemudian pada periode Maret 2012 rencana teror bom Bali, Mei/Juni hacker MLM (milyaran rupiah), Juli 2012 penangkapan kelompok teror Poso (Naim dan Mujib), pada bulan Agustus 2012 aksi teror (penembakan dan pelemparan granat dengan pelaku Farhan cs). Kemudian pada bulan September terjadi penangkapan 3 teroris di Ambon (Walid cs), penangkapan teroris di Tambora (Torik dan Anwar cs). Kelompok ini terkait dengan kelompok Solo (Badri) yang terkait pula dengan kelompok Santoso (Poso), teror bom dan pembunuhan anggota Polisi di Poso, serta pelemparan bom terhadap Gubernur Sulsel di Makassar.

Adapun pada periode 2013, tepatnya pada bulan Januari terjadi penangkapan Kelompok Makassar dan Bima, serta pada Maret-Mei 2013 adanya penangkapan kelompok teroris di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, yakni perampokan Bank, upaya pembakaran Glodok, serta upaya penyerangan kedutaan Myanmar.

Sementara itu tepat pada tanggal 28 Maret 2021, Indonesia juga mengalami serangan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Peristiwa itu, menelan 19 korban jiwa dengan potongan tubuh yang berceceran, 13 korban luka-luka dan sisanya masih dalam tahap identifikasi. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pelaku tindak pidana teroris merupakan pasangan suami isteri yang baru menikah dan bagian dari kelompok Jamaah *Ansharut Daulah* (JAD) (Briantika, 2021).

Selain pelaku yang telah disebutkan diatas, penulis menambahkan data pelaku terorisme di Indonesia yang telah dipidana mati diantaranya adalah Badri Hartono (*amir* al-Qaida Indonesia), Azhari, Noordin M. Top, Dul Matin, Abu Roban, Abu Umar alias Zulfikar, Abu Tholut, dan Santoso. Adapun teroris yang belum atau tidak dipidana mati ialah Abu Bakar Baasyir, Imran Sudirman (tangan kanan Santoso), Rizki alias Udin (pelaku *cyber fa'i*), Joko Jihad (pengikut Noordin M. Top), Nurul Azmi Tibyani (isteri cahya, pembantu *cyber fa'i*), Abu Uswah (anggota MIT), Abu Sayaf, William Maksum (tangan kanan Abu Roban), Farhan Mujahid (anak tiri Abu Umar) (Mbai, 2014).

Secara historis, pidana mati sudah berlangsung sejak lama. Pada zaman dahulu, pidana mati dijatuhkan untuk kejahatan pembunuhan dan kejahatan lain yang sama beratnya dikenakan dimana-mana berdasarkan pembalasan terhadap perbuatan yang kejam dari seseorang. Pelaksanaan pidana mati, dapat ditelusuri dari tradisi kuno seperti *ius talionis* (Ibrani Kuno). Sejatinya, ius talionis ini mencerminkan suatu langkah maju dalam sejarah peradaban, bahwa suatu kerugian harus ditebus dengan denda atau retribusi yang sama nilainya (Kania, 2014).

Di Indonesia sendiri, pengaturan pidana mati telah ada sejak lama, yakni sejak pemberlakuan hukum adat. Hukum pidana adat yang berlaku menghendaki bahwa hukuman bagi seseorang yang bersalah merupakan pendidikan bagi orang yang bersalah, agar sebesar

apapun kesalahan, jika masyarakat mau menerima, dan yang salah kembali kepada jalan yang benar, maka kesalahan tersebut dapat dimaafkan. Namun sebaliknya, meskipun kesalahan seseorang mungkin tidak berat, tetapi jika pelaku sulit untuk diperbaiki sifatnya, maka bisa langsung disingkirkan, dibuang dari adat, diusir dari kerabat dan kampung halaman untuk selamanya, atau bisa juga dibunuh (Kania, 2014).

Selain itu, terkait dengan pelaksanaan pidana mati pada masa Belanda, dibuat suatu aturan organik yang diumumkan dalam berbagai plakat. Konsolidasi *Pertama* mengenai pidana mati yang dilakukan oleh Belanda secara menyeluruh di Hindia Belanda (Indonesia) sebagai tanah jajahan adalah pada tahun 1808 atas perintah Deandels, sehingga sebuah peraturan mengenai hukum dan peradilan (*Road van Hindie*), dimana dalam salah satu kebijakannya itu ialah mengenai pemberian hukuman pidana mati yang dijadikan kewenangan Gubernur Jenderal (Eddyono & Wagiman, 2007).

Mengenai cita politik hukum pidana mati sendiri, diartikan sebagai arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang mencakup kebijakan negara, mengenai bagaimana hukum tentang pidana mati itu telah dibuat, dan bagaimana pula seharusnya hukum tentang pidana mati itu. Bahkan secara yuridis, keberadaan pidana mati di Indonesia dilandasi Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 11 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 2/PN.PS/1964, pasal-pasal KUHP yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara dan pembunuhan berencana (Pasal 340), dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang menetapkan delik dengan ancaman pidana mati (Kania, 2014).

Hukuman mati tetap diberlakukan dalam berbagai legislasi yang ada di Indonesia dengan motif dan alasan berbeda, bahkan disesuaikan dengan sistem dan kondisi sosial politik yang berlaku. Sejak kemerdekaan, politik legislasi Indonesia terus memproduksi hukuman mati sebagai salah satu jenis pemidanaan penting (ICJR, 2017).

Cita politik hukum Indonesia, masih menjadikan pidana mati sebagai salah satu bentuk hukuman. Kebijakan formulasi ini, disertai dengan pertimbangan perlindungan individu. Sesuai pengaturan Pasal 66 dan Pasal 87, meskipun pidana mati tetap dipertahankan berdasarkan kepentingan umum, namun dalam pelaksanaannya, juga mempertahankan kepentingan individu (ide keseimbangan monodualistik) (Kania, 2014).

Terlepas dari itu semua, jika mengkaji dalam hukum Islam, pidana mati bukanlah sesuatu yang tabu dan bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut dikarenakan hukum pidana Islam memandang bahwa penetapan pidana mati merupakan perintah *nash*, baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Seperti halnya pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Dalam hal ini, pandangan hukum Islam tidak hanya terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku, tetapi juga melihat sisi korban yang telah direnggut hak hidupnya. Penjatuhan pidana mati dalam beberapa *jarimah* seperti pembunuhan, perampokan, terorisme (*hirabah*), zina dan lain sebagainya yang ditetapkan dalam hukuman mati merupakan rumusan yang tidak melanggar hak asasi manusia, melainkan mencerminkan keadilan dengan pembalasan setimpal untuk menimbulkan efek jera di masa mendatang. Seperti halnya, perintah *qishas* yang termaktub dalam al-Qur'an sebagai salah satu dari dua pilihan hukuman yang Allah swt tawarkan. Sebagaimana firman Allah swt yang termaktub dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan

membayar diyat kepadanya dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih." (Departemen Agama, 2016).

Pidana mati dalam hukum Islam hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tertentu, seperti halnya tindak pidana terorisme (Arifin, 2019). Tindak pidana terorisme atau *hirabah* merupakan gangguan keamanan dijalanan umum, biasanya dilakukan secara diam-diam maupun terang-terangan disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan dampak psikologis dan trauma bagi korban yang berkepanjangan. Sementara itu, tujuan diterapkannya penjatuhan pidana mati dalam Islam dimaksudkan agar pelaku tindak pidana mendapatkan balasan setimpal atas perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain, sehingga menjadikan pelaku tindak pidana pada masa selanjutnya akan berfikir dua kali untuk melakukan hal serupa manakala akibat yang sama akan ditimpakan kepadanya.

Adapun mengenai tujuan utama pemidanaan yang ingin dicapai dalam hukum pidana, sebagai salah satu sarana dari politik kriminal adalah melindungi masyarakat. Perlindungan masyarakat inilah, menurut Cherif Bassiouni merupakan suatu batu landasan dari hukum pidana itu sendiri. Tujuan tersebut adalah induk dari keseluruhan pendapat mengenai berbagai teori tujuan pidana. Dengan perkataan lain, semua pendapat tersebut, sebenarnya merupakan perincian atau pengidentifikasian dari tujuan umum (Drumbl, 2005).

Tujuan yang ingin dicapai dengan pidana dan hukum pidana, selama ini belum pernah dirumuskan secara formal dalam undang-undang. KUHP yang merupakan peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan umum hukum pidana materiil, tidak mengatur masalah tujuan pemidanaan ini. Namun, dalam rancangan KUHP Nasional tahun 2000, dirumuskan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, yang diatur dalam Pasal 50, yaitu (1) Pemidanaan bertujuan: (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan (d) membebaskan rasa bersalah para terpidana, kemudian (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Sementara itu, tujuan pemidanaan dalam hukum Islam pada dasarnya tidak terlepas dari tujuan umum diterapkannya *syariat* Islam, yakni untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, serta menjaga dari *mafsadat*. Adapun cara dalam mencapai tujuan tersebut melalui pemberian *taklif* (pembebanan hukum) kepada manusia (Djamil, 1997). Rudolph Peters, menyatakan jika tujuan pemidanaan dalam Islam, bukan hanya sebagai *retribution* (pembalasan) semata, tetapi juga deterrence (pencegahan), dan reformation (perbaikan), serta mengandung tujuan pendidikan (*al-Tahzib*) bagi masyarakat yang merupakan satu kesatuan utuh dalam penerapannya, demi mewujudkan kemaslahatan manusia. Sebagaimana menurut *madzhab* Hanafiyah jika penjatuhan hukuman mati bisa dianggap sebagai penebusan jika dilakukan dengan tujuan bertaubat (Peters, 2005).

Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, pendekatan sosiologis, pendekatan historis, dan pendekatan filosofis. Dalam penelitian ini, sumber data primer berupa kata-kata yang diperoleh dari buku Dinamika Jejaring Teror yang dikeluarkan langsung oleh BNPT. Sedangkan mengenai sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur yang diperoleh dari berbagai sumber di perpustakaan yang telah dikunjungi, seperti buku atau jurnal yang berkaitan dengan terorisme dan pidana mati, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam.

Hasil dan Pembahasan

Alasan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Pidana mati sebagaimana yang telah tercantum dalam KUHP sebagai warisan kolonial, telah ditetapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, hingga pasca kemerdekaan Negara Indonesia, dalam undang-undang yang dikeluarkan kemudian dicantumkan pula mengenai ancaman pidana mati (Hamzah, 1984).

Adapun mengenai landasan hukum penerapan pidana mati, telah dijelaskan dalam KUHP Pasal 10, bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati sendiri termasuk dalam kategori pidana pokok *Pertama*, pidana mati dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan kejahatan berat seperti salah satunya tindak pidana terorisme.

Menurut (Runtunuwu, 2013) penjelasan dalam KUHP menyatakan jika pidana mati masih diperlukan karena beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Karena suatu keadaan khusus yang menimbulkan bahaya gangguan atas ketertiban hukum
2. Karena Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terdiri dari berbagai macam golongan penduduk. Keberatan atas penerapan pidana mati didasari atas alasan jika pidana mati tidak dapat ditarik kembali jika dikemudian hari terjadi kekeliruan dakwaan.

Sementara itu, alasan-alasan lain penjatuhan pidana mati bagi tindak pidana terorisme di Indonesia adalah sebagai berikut: (Prayoga, 2021)

1. Ancaman dan pelaksanaan pidana mati sesuai dengan Pancasila;
2. Pidana mati merupakan *the rights of the social defense*, yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, etik dan psikologis;
3. Pidana mati diperlukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;
4. Sampai saat ini, pidana mati masih tetap relevan diterapkan meskipun Majelis Hakim jarang memberlakukannya. Pidana mati di Indonesia tetap mengacu kepada Keputusan Presiden dengan hukuman tembak yang dinilai lebih manusiawi dan lebih mempercepat proses kematian dari pada hukum gantung;
5. Pidana mati masih diperlukan karena dapat mencegah orang lain melakukan keajahatn serupa, tetapi penerapannya harus sangat selektif. Jika kepastian tentang pidana mati sudah bulat, maka eksekusi segera dilaksanakan. Sebab, masa penantian yang panjang juga bisa memberatkan pidana;
6. Pidana mati masih perlu dipertahankan sebagai upaya untuk menakan pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya, tetapi harus diterapkan secara selektif.

Pengaturan mengenai penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme dimuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pasal 6 diatas bahwa tindak pidana terorisme yang sesuai dengan undang-undang diancam dengan hukuman tegas

dan pasti yaitu pidana mati, dengan alternatif hukuman lain yakni penjara seumur hidup dan pidana penjara dua puluh tahun. Pidana mati juga sejalan dalam aturan agama Islam yang menerapkan hukuman *qishas* dengan tujuan terciptanya kemaslahatan dan ketentraman umat (Khallaf, 1994).

Selama penjajahan Jepang di Indonesia telah terjadi masa peralihan. Terdapat dua peraturan (dualisme) yang dijalankan yakni peraturan dalam Pasal 11 KUHP dan peraturan baru yang diundangkan oleh pemerintah Jepang yang menginginkan pidana mati dilaksanakan dengan cara tembak mati. Contoh pelaksanaan pidana mati pada zaman penjajahan Jepang yakni tembak mati pelaku pemberontakan Blitar tahun 1945. Keadaan dualisme ini telah berlangsung lama hingga pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi pada daerah penjajahan Belanda, semua peraturan yang dibuat oleh Jepang dianggap tidak sah (Hamzah, 1984).

Oleh karena itu, sejak tahun 1964 permasalahan yang menyangkut pelaksaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara tembak mati yang pelaksanannya tidak terbuka di muka umum serta dengan cara yang sederhana. Berdasarkam sejarah terdahulu, maka hukuman tembak mati tetap diberlakukan di Indonesia bagi terpidana mati kasus kejahatan berat, seperti salah satunya terorisme yang diharapkan dapat memberikan efek jera serta meminimalisir tindak kejahatan serupa.

Tinjauan pidana mati berdasarkan teori pencegahan dan penanggulangan kejahatan yaitu merupakan sebuah upaya untuk mengembalikan rasa keadilan dalam masyarakat. Pelaku kejahatan harus menerima konsekuensi atas kejahatan yang telah ia perbuat yaitu dengan ditimpa derita pidana yang berupa pidana mati, sehingga dapat menimbulkan efek jera. Pidana mati juga dapat mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat kepada pelaku tindak kejahatan.

Selain itu, pidana mati juga dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan agar tidak mendapatkan pidana yang setimpal denga perbuatannya, serta mendidik pelaku kejahatan maupun masyarakat agar bertaubat tidak melakukan tindak kejahatan yang akan merugikan diri sendiri, orang lain, bahkan negara.

Di Indonesia sendiri, pemberlakuan pidana mati telah diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyimpulkan bahwa ancaman pidana mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia maupun konstitusi negara demokrasi. Mahkamah Konstitusi telah secara konsisten menjalankan pendapatnya tentang pidana mati sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Pengajuan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang pada dasarnya tetap membelakukan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Mahkamah Konstitusi berpendapat jika pidana mati itu tidak bertentangan dengan dengan hak untuk hidup yang dijamin dalam UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas mutlak Hak Asasi Manusia.

Sebagai negara hukum yang memegang salah satu elemen perlindungan hak asasi manusia, atau Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pidana mati tidaklah bertentangan dengan HAM. Dalam hal ini, UUD 1945 memberikan batasan kebebasan dan HAM dengan suatu kewajiban asasi dan kewajiban hukum. Kewajiban asasi adalah setiap orang diwajibkan menghormati HAM orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan kewajiban hukum dimana setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dapat dipahami bahwa HAM dalam konsep Indonesia memiliki karakter yang berbeda dengan HAM dalam konsep Barat.

HAM dalam konsep Indonesia menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal ini sesuai dengan pandangan hidup dan budaya Indonesia yang bersifat komunal, namun tetap menghormati hak-hak individu. Berbeda dengan HAM dalam konsep barat, yang lebih mengutamakan hak, sedangkan kewajiban bersifat sekunder. Hal ini tentu tidak terlepas dari pengaruh paham indvidualisme dan liberalisme Barat. Sekalipun HAM bersifat universal,

namun dalam penerapannya bersifat relatif. Oleh karena itu, dalam pembentukan berbagai konvensi HAM internasional, pidana mati masih diakui, meskipun keberadaannya dihapuskan oleh sebagian negara-negara yang ada di dunia (Eleanora, 2012).

Pemberlakuan hukuman mati di dalam KUHP pada saat zaman kolonial Belanda sarat dengan kepentingan politis, yaitu sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan. Sebagaimana ungkapan Lord Shang yang menayatakan jika bahwa "Jika ingin negara kuat maka rakyatnya harus lemah". Namun pernyataan semacam itu sudah tidak relevan dengan alam demokrasi saat ini. Dapat disimpulkan bahwa hukuman mati masih relevan untuk diterapkan karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, maupun dengan HAM. Namun di dalam penerapannya harus dilakukan secara hati-hati, karena apabila seseorang telah dieksekusi maka pada saat itu pula koreksi terhadap kesalahannya telah tertutup.

Menurut J.E Sahetapy "Pidana mati bukanlah sarana utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir apabila sarana lain tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu pidana mati masih dianggap eksis untuk dipertahankan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena dianggap masih relevan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945" (Sahetapy, 2007).

Efektifitas Penjatuhan Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mencantumkan orang dan korporasi sebagai subyek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana terorisme. Ketentuan delik dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 diawali dengan kata-kata setiap orang. Dalam hukum pidana konsep "pertanggungjawaban" merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa Latin, ajaran kesalahan dikenal dengan dengan sebutan *mens rea* yang dilandaskan dalam suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bermasalah, kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Sementara itu, dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mid is legally blameworthy*, berdasarkan asas tersebut, ada dua *syara*t yang harus dipenuhi untuk dapat mempidanakan seorang teroris, yakni adanya perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reas*) dan adanya sikap batin jahat/tercela (*means rea*) (Ali, 2012).

Tidak hanya demikian, mereka juga mendalihkan dasar filosofis pembenaran jika pidana mati harus dihapuskan, dan ini jelas bersebrangan dengan pidana mati dalam hukum di Indonesia yang masih dibutuhkan keberadaannya, bahkan jika perlu pemberlakuan *qishas* diterapkan untuk menimbulkan efek jera.

Menurut mereka yang kontra dengan pidana mati, sanksi tindakan sebagai sanksi bagi pelaku kejahatan terorisme didasarkan pada beberapa aliran. *Pertama*, aliran positif yang melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan jika seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendak karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas serta dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakukan (*treatment*) untuk resosialisasi dan perbaikan si pelaku.

Kata determinisme berasal dari Bahasa Latin *determinare* yang berarti menentukan batas atau membatasi. Determinisme merupakan filosofi yang menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk manusia ditentukan oleh hukum sebab akibat. Determinisme menyatakan jika perilaku manusia ditentukan oleh berbagai faktor yang dapat ditunjukan secara jelas. Faktor-faktor demikian berupa motif yang tidak disadari, pengaruh masa kecil,

pengaruh keturunan, pengaruh kultural, dan lain sebagainya. *Kedua*, pandangan yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh F. Gramatica yang salah satu tulisannya berjudul *"the fight against punishment" (La Lotta Contra La Pena)*. Gramatika memiliki pandangan jika "hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tata tertib sosial dan bukan pada pemidanaan terhadap perbuatannya (Muladi & Nawawi, 1998).

Ketiga, pandangan moderat dipertahankan oleh March Ancel (Perancis) yang mengatasnamakan aliran sebagai *Defence Nouvelle* atau *New Social Defence* atau Perlindungan Sosial Baru. Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat mens*yarat*kan adanya tertib sosial yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat diletakan bagi suatu sistem hukum (Ancel, 1965).

Mengenai sanksi tindakan, Roeslan Saleh meyatakan jika pidana dalam usaha mencapai tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan tindakan. Sehingga, disamping pidana ada pula sanksi tindakan. Hal ini ditujukan semata-mata pada prevensi khusus. Maksud dari tindakan ini adalah untuk menjaga keamanan dari pada masyarakat terhadap orang-orang yang sedikit banyak berbahaya dan akan melakukan perbuatan pidana (Saleh, 1983).

Sanksi tindakan ditujukan pada pelaku pidana yang didasarkan pada perlindungan agar pelaku tindak pidana akan menjadi lebih baik dan bukan semata-mata untuk tujuan pembalasan. Tindakan tersebut juga berorientasi kedepan sehingga berupaya agar pelaku lebih mengerti bahwa yang dilakukan adalah tidak benar dan melanggar hukum, sehingga kelak akan mengulanginya lagi. Menurut H.L. Packer tentang sanksi tindakan, *"the primary purpose of treatment is to benefit the person being trated. The focus is not on his conduct, past or future, but on helping him"* (Packer, 1968).

Adapun aliran determinisme pada hukum ini, lebih membertimbangkan jika tindakan bagi pelaku diperlukan dengan meninjau juga faktor psikologis terpidana terorisme yang mendasarkan pada sebuah faktor kejiwaan yakni keyakinan dalam berbuat kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu proses rehabilitasi jiwa yang disebut dengan deradikalisasi. Sudah saatnya kebijakan ini menjadi pertimbangan dalam penerapan bagi pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia. Hal ini diakibatkan sebab pelaku tindak pidana terorisme hampir didominasi oleh motif keyakinan yang membutuhkan suatu *recovery* jiwa dan resosialisasi perspektif keyakinan dalam masyarakat.

Menurut mereka selain pandangan demikian, kajian nilai yang terdapat dalam Pancasila, sila *Pertama* yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Notonagoro adalah kausa prima, pengakuan dan keyakinan atas Tuhan Yang Maha Esa diamalkan hampir oleh seluruh Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ancaman serta pelaksanaan pidana harus berpedoman pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk melihat seberapa penting nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila itu dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam kebijakan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya kebijakan legislatif mengenai sanksi pidana terhadap terorisme akan dikaji sejauh mana hubungan atau kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Noor MS Bakry lebih lanjut mengemukakan, jika Pancasila menyeimbangkan sifat sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga Pancasila merupakan titik perimbangan yang dapat mempertemukan antara aliran individualisme dan aliran kolektifisme untuk menegakan negara modern yang menempuh jalan tengah dengan aliran modualistik atau negara berfaham integralistik (Bakry, 1987).

Indonesia sebagai negara *civil law* merupakan suatu keniscayaan untuk mengakomodir *qishas* dalam sistem pemidanaannya. Terlebih dengan telah diterapkannya hukum pidana

mati masih dinilai belum efektif untuk menekan angka pertumbuhan tindak pidana, sehingga menurut penulis tidak ada salahnya untuk terlebih dahulu mencoba memberlakukan *qishas* dalam beberapa tindak pidana yang tergolong *extraordinary crime*. Tawaran ini penulis dasarkan atas Indonesia yang notabeneanya Eropa Kontinental namun juga mengakomodir sistem hukum Anglo Saxon, artinya bahwa tidak tertutup kemungkinan untuk mengaomodir sistem hukum Islam, khususnya *qishas* dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Mengintegrasikan *qishas* dalam sistem hukum pidana di Indonesia dapat dilakukan dengan jalan pembaharuan hukum pidana, yakni membuat atau memberlakukan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur tindak pidana yang dapat diancam pidana mati.

Oleh karena itu, adanya metode kriminalisasi kejahatan dapat dilakukan dengan cara perbaikan, penyempurnaan serta amandemen terhadap berbagai peraturan yang telah lama ada dalam KUHP. Terkait dengan memberlakukan *qishas* dalam sistem pemidanaan di Indonesia, negara dapat memperbaiki, menyempurnakan atau bahkan mengamandemen secara seluruh *legal substance* yang mencantumkan sanksi pidana mati dirubah secara substansi kepada *qishas*. Pemberlakukan ini didasarkan atas asas prefensi umum yakni *lex specialis derogat legi generali*, yang diberlakukan khusus bagi umat muslim yang ada di Indonesia. Bukankah 90% penduduk Indonesia adalah umat muslim, sehingga tidak beralasan untuk tidak menerapkan sistem hukum pidana Islam bagi para pemeluknya, khususnya dalam kasus terorisme agar tetap berlaku pidana mati, sebagaimana memberlakukan secara parsial hukum perdata Islam bagi pemeluknya di Negara Indonesia ini.

Menurut penulis, dengan membuat peraturan tersendiri dilihat dari ketentuan hukum pidana yang sudah ada, merupakan jalan yang lebih terbuka untuk membentuk *ius constituendum* melalui program legislasi nasional. Merumuskan norma baru dengan ketentuan bagi umat Islam yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, maka *qishas* berlaku atasnya sebagaimana memberlakukan hukum perdata Islam di Indonesia. Namun, mengakomodir *qishas* dengan melakukan penambahan BAB tersendiri dalam ketentuan KUHP maupun ketentuan hukum pidana khusus yang ada memang tak bisa dipungkiri bukanlah hal mudah juga.

Pada bagian *legal standing* penulis, hakikat pidana mati maupun *qishas* untuk terorisme bukanlah sebagai ketentuan pidana yang melanggar hak asasi dari terpidana, sebab perbuatan terpidana telah terlebih dahulu tidak lagi memperhatikan aspek kehidupan yang berperikemanusiaan dan kehidupan yang penuh dengan keadilan sosial. Dengan menjatuhkan pidana mati akan memberikan keadilan secara substantif kepada pelaku serta keluarga korban. Penjatuhan pidana mati merupakan upaya *restorative justice* dalam lingkungan. Dimana dengan menjatuhkan pidana mati akan merestorasi disharmonisasi sosial yang rusak akibat terjadinya tindak pidana

Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Hal ini didasari jika penetapan pidana mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa prikemanusiaan yang adil dan beradab. Namun menurut analisis penulis, pidana mati hadir dan tetap dilaksanakan di Indonesia karena telah memenuhi dasar filosofis, historis, yuridis dan sosiologis, sehingga eksistensinya tidak melanggar hak asasi manusia.

Dengan demikian, pidana mati dalam definisi hukum positif dapat dinyatakan sebagai hukuman yang dijatuhkan terhadap terpidana dengan dasar bahwa perbuataannya pantas didapatkan, sebab perbuatan yang dilakukan sangat kejam. Oleh karena itu, perbuatan

tersebut tidak bisa ditoleransi atau adanya keringanan hukuman sebagai bahan pertimbangan.

Di Indonesia, pemberlakuan pidana mati telah diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyimpulkan bahwa ancaman pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi negara demokrasi. Mahkamah Konstitusi telah secara konsisten menjalankan pendapatnya tentang pidana mati sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Pengujian UU No.22 Tahun 1999 tentang Narkotika yang pada dasarnya tetap membelakukan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Mahkamah Konstitusi berpendapat jika pidana mati itu tidak bertentangan dengan dengan hak untuk hidup yang dijamin dalam UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas mutlak Hak Asasi Manusia.

Permasalahan yang timbul ketika penolakan permintaan Amrozi cs untuk dieksekusi dengan cara dipenggal. Jika kelak pidana mati benar-benar akan mengakhiri kehidupan Imam Samudra, ia menginginkan dihukum mati sesuai dengan hukum Islam. Adapun yang dimaksud adalah mati dengan cara lehernya dipotong atau dipancung. “Mati dengan cara apapun kami siap, asal diridhai Allah. Kami ingin mati dengan cara (Imam mengilustrasikan tangan kanannya bak sebuah pisau tajam, lalu diangkat dan ditebaskan ke leher), dipenggal” kata Imam. Namun, Mabes Polri menegaskan tiga terpidana mati kasus Bom Bali 1 akan dieksekusi mati dihadapan regu tembak. Permintaan Amrozi, Imam Samudra dan Ali Ghufron alias Mukhlas dihukum pancung sesuai *syariat* Islam tidak akan bisa dilaksanakan, sebab aturan hukum di Indonesia tidak menyebutkan tata cara hukuman mati dengan cara dipancung.

Adapun mengenai sistem pemidanaan sendiri, menempatkan pidana mati yang dapat dilihat dari tujuan pemidanaan pidana mati. Menurut analisis penulis, tujuan pemidanaan dari pidana mati berdasarkan teori absolut, pidana merupakan suatu hal mutlak yang harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat jika “pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri (Muladi & Nawawi, 1998). Hal ini senada dengan yang disampaikan Andi Hamzah jika pidana adalah hal mutlak yang diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan (Hamzah, 1984).

Teori ini menganggap jika hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya. Penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan penderitaan pada penjahat yang dibenarkan, karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain (Prasetyo, 2009).

Teori absolut memandang jika pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Sehingga lebih berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan sebab si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, dengan dalih bahwa kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya maka si pelaku harus diberi penderitaan (Marpaung, 2008).

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana ini merupakan suatu hal yang memang sengaja ditimpakan karena diyakini juga mempunyai manfaat yang berbeda-beda (Sahetapy, 1982). Namun dalam hal ini, Andi Hamzah lebih tegas menyatakan jika “pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan dan tidaklah perlu memikirkan manfaat dijatuhkannya pidana tersebut”. Pendapat ini terkesan lebih tegas dari pernyataan sebelumnya, karena penjatuhan pidana itu terlepas dari manfaat yang akan ditimbulkannya. Oleh karena itu, teori absolut merupakan pendekatan yang tepat dalam menganalisis eksistensi pidana mati Indonesia. Teori absolut atau retributif sebagai salah satu batu uji dalam mengukur penerapan pidana mati dalam sistem pemidanaan yang secara otomatis akan memberikan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang

akan diancam dengan pidana mati. Relevansi antara teori absolut dengan urgensi pidana mati di Indonesia yakni dapat tercapainya keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum dalam penegakkan hukum pidana secara komprehensif.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan, disini dibutuhkan ketegasan sikap yang harus diwujudkan dalam berbagai aspek terutama ideologi politik keamanan dan pertahanan disertai dengan penegakan hukum. Seluruh komponen bangsa harus memahami dan menyadari akan bahaya yang muncul dari ancaman terorisme dan radikalisme saat ini. Selain itu, dibutuhkan juga fungsi pemerintahan yang baik dan mampu memecahkan masalah masyarakat dengan cara yang adil dan bijaksana, dengan tujuan ancaman teror akan ternetralisir bahkan dilumpuhkan.

Dalam rangka penyelesaian kasus terorisme melalui mekanisme hukuman mati, tidak serta merta dapat ditinjau berdasarkan kepentingan keamanan nasional saja, melainkan juga melalui paradigma disipliner dan perspektif segmental yang tidak akan mampu menjelaskan isu terorisme, baik dari segi akar permasalahan, strategi, maupun cara penanggulannya.

Mengenai urgensi pidana mati di Indonesia juga dapat dianalisis berdasarkan teori tujuan hukum. Meskipun banyak pihak yang berpendapat bahwa masalah dari tujuan hukum adalah kajian filsafat hukum. Namun, (Effendy et al., 1991) menjelaskan jika tujuan hukum dapat dikaji dari tiga sudut pandang yakni:

1. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum;
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada keadilan; dan
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum pada segi kemanfaatan.

Menurut hemat penulis, urgensi pidana mati selanjutnya akan memberikan ketertiban karena harmonisasi sosial di tengah-tengah masyarakat yang telah terpulihkan. Artinya yang membutuhkan upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmonisasi sosialnya terganggu oleh kejahatan. Dengan demikian, pidana mati sebagai upaya untuk merestorasi disharmonisasi sosial tersebut.

Berbanding terbalik dengan argumentasi yang berlindung dibalik *restorative justice* yang semata-mata melihat pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Pandangan ini telah mengabaikan fakta bahwa setiap kejahatan sesungguhnya serangan terhadap harmonisasi sosial dalam masyarakat, yang berarti pula jika setiap kejahatan menimbulkan luka berupa disharmonisasi sosial pada masyarakat.

Semakin tinggi kualitas kejahatan, semakin tinggi pula kualitas disharmonisasi sosial yang ditimbulkan. Sehingga pertanyaan yang muncul kemudian adalah mungkinkah harmonisasi sosial dalam masyarakat dipulihkan dengan merestorasi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pidana mati yang dijatuhkan haruslah dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan harmonisasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut dan pada akhirnya akan terciptanya ketertian dalam masyarakat.

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia adalah negara yang masih menerapkan pidana mati dalam sistem hukum pidana. Eksistensi pidana mati di negara ini dikarenakan pidana mati masih sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai kebenaran materil. Selain itu, pidana mati sebagai upaya terhadap penghormatan hak asasi manusia, karena pidana mati tidak akan dijatuhkan melainkan karena terpidana telah melakukan tindak pidana yang telah terlebih dahulu melanggar hak asasi orang lain, sehingga dipandang perlu untuk dijatuhi pidana mati.

Pidana mati yang ada di Indonesia ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yakni pidana yang dapat diterapkan makanala unsur-unsur pemidanaan itu telah terpenuhi. Sekalipun dipandang sebagai hak mendasar, namun hak asasi manusia patut mendapatkan pembatasan. Pembatasan itu dibenarkan manakala hak hidup orang banyak dijadikan sebagai prioritas dari pada hak hidup perseorangan.

Pidana mati yang diterapkan di Indonesia, membenarkan penerapan pidana mati karena adanya prinsip pembalasan setimpal. Oleh karena itu, hal demikian harus dilihat secara *hermeutik* yaitu teks yang diturunkan dalam konteks tingkat kemampuan dan perkembangan masyarakat manusia saat itu dalam mengelola kehidupan bersama yang tertib menurut hukum pidana dan dipahami oleh tingkat komplesitas kelembagaan yang ada pada saat itu. Akan tetapi Allah swt memberi manusia akal budi dan pengetahuan tentang hal yang baik dan buruk untuk mengembangkan diri dan kemanusiaan. Adapun mengenai tujuan pemidanaan sendiri memiliki berbagai tujuan diantaranya sebagai berikut: (Hadiati, 1995)

a. Pembalasan (*revenge*) Pada masyarakat primitif, unsur pembalasan sering kali terjadi, akibat dari perbuatan salah seorang dari sebuah suku, maka suku yang menjadi korban menginginkan adanya pembalasan, seperti pernah terjadi perang suku antara Sampit dengan Madura;
b. Penghapusan dosa (*explanation*) Menurut tradisi Kristen-Judea, tujuan pemidanaan merupakan akar dari pemikiran religius yang menginginkan adanya keseimbangan antara pidana sebagai penderitaan pelaku dengan penghapusan kesalahan;
c. Menjerakan (*detterence*) Alasan ini dibuat negara untuk mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Hal ini dapat menyebabkan manusia yang berpikir secara rasional untuk berpikir kembali mengenai untung dan ruginya suatu perbuatan. Jeremy Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi Cesare Becharia adalah tokoh yang mempelopori dasar pertimbangan mengenai untung ruginya suatu perbuatan dengan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat dan sepadan;
d. Perlindungan Terhadap Umum (*Protection of Public*) Yakni dengan cara mengisolasi penjahat dari masyarakat yang taat hukum, sehingga kejahatan dalam masyarakat berkurang; dan
e. Memperbaiki Penjahat (*Rehabilitation of the Criminal*) Yakni memas*yarat*kan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna serta membebaskan rasa bersalah para terpidana.

Adapun mengenai tindak pidana terorisme sendiri hingga kini masih memiliki berbagai pandangan dari par ahli, baik itu mengenai bentuk atau tipologi terorisme karena parameter yang mereka gunakan ataupun ada yang menjadikan pelaku maupun pendukung pelaku sebagai parameter. Misalnya Paul Wilkinson yang berpendapat jika bentuk-bentuk trorisme mencakup terorisme kriminal, terorisme politik dan terorisme negara. Sementara Bowyer Bell mengajukan enam bentuk terorisme, yakni terorisme politik, terorisme kriminal, terorisme kelompok non negara, terorisme endemik, dan terorisme negara. Adapun William Cunningham menyebutkan terdapat lima bentuk terorisme, yakni terorisme ideologi politik, terorisme negara, terorisme ekstrimis keagamaan, terorisme nasionalis etnik dan terorisme kelompok isu tunggal (Terorisme, 2013).

Dinamika teoritik pemidanaan menunjukan jika kebenaran teori pemidanaan relatif, hanya akan mampu menjalankan fungsi teorinya sesuai dengan kemunculan gagasan teori tersebut. Hal inilah yang kemudian akan terus melahirkan bangunan teori baru mengenai dasar pemidanaan.

Pada saat ini, sistem hukum pidana Indonesia memiliki kecendrungan menganut pandangan teori tujuan. Namun dalam kenyataannya, banyak menimbulkan persoalan dan perdebatan. Oleh karena itulah, sudah saatnya melakukan refleksi untuk membangun gagasan baru mengenai teori hukum pidana Indonesia. Adapun gagasan tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RUU KUHP menunjukan adanya pemikiran baru dalam perkembangan teori pemidanaan yang memiliki ciri lebih komprehensif serta bernuansa kearifan lokal mengenai tujuan pidana.

Berdasarkan konteks itulah, Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok, sebab disertai dengan berbagai pendekatan sosiologis, ideologis, yuridis

sampai filosofis disertai asumsi dasar jika tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang kemudian melahirkan proposisi jika tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut ialah pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas masyarakat, serta pengimbalan atau pengimbangan.

Menurut analisis penulis, tujuan pemidanaan dari pidana mati berdasarkan teori absolut, pidana merupakan suatu hal mutlak yang harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat jika "pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Hal ini senada dengan yang disampaikan Andi Hamzah jika pidana adalah hal mutlak yang diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.

Teori ini menganggap jika hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya. Penjatuhan pidana pada dasarnya meripakan penderitaan pada penjahat yang dibenarkan, karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Teori absolut memandang jika pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Sehingga lebih berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan sebab si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, dengan dalih bahwa kejahatan itu telah menilmbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imabalannya maka si pelaku harus diberi penderitaan.

Asas legalitas pada dasarnya telah diterangkan dalam al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Hal demikian memiliki arti, bahwa asas tersebut dianggap sudah diketahui masyarakat, karena telah disebarluaskan. Asas ini telah ada jauh sebelum hukum positif yang dipelopori Prancis ketika negara ini memperkenalkan hal yang sama kepada masyarakat melalui perundang-undangan. Oleh karena itu, tidak ada alasan manusia tidak mengetahui hukum dan menghindar dari ancaman hukuman.

Mengetahui hukum tidak diartikan sebagai hafal secara detail mengenai pasal-pasal hukum. Tetapi atas dasar jika yang bersangkutan mengetahui peraturan tersebut. Oleh karena itu, orang dewasa dianggap telah mengetahui hukum. Atas dasar ini tidak dapat diterima alasan seseorang untuk menghindar dari hukum karena alasan belum mengetahui hukum. Sehingga, dalam mengantisipasi hal demikian, para ulama menyatakan kaidah hukum berbunyi:

لا يقبل في دارالا سلام عذر بجها لة الحكم

"Tidak diterima di negeri Islam halangan kebodohan (tidak atau belum mengetahui) hukum-hukum syariat sebagai alasan (untuk menghindar dari hukum)".

Pada dasarnya, manusia memiliki hak semenjak dalam kandungan. Namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Sebab dimata hukum, batas usia dewasa seseorang menjadi penting. Hal itu dikarenakan, berkaitan dengan boleh tidaknya orang tersebut melakukan perbuatan hukum. Artinya, semenjak seseorang mengalami usia dewasa, dia berhak untuk membuat perjanjian dengan orang lain, melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya menjual atau membeli harta atas namanya sendiri, semuanya tanpa bantuan dari orang tuanya selaku wali ayah atau wali ibunya.

Adapun jika merujuk kepada pembahasan, baik pembahasan mengenai *maqashid al-syar'i* maupun pembahasan *illat al-tahrim wa al-iqab*, secara emplisit terbahas pula tujuan perundang-undangan hukum pidana yakni:

Pertama, hukuman demikian juga *jarimah* ditetapkan dengan dasar tercapainya

kemaslahatan masyarakat. Hukuman meskipun pada dasarnya adalah "*mafsadah*" ditetapkan karena hal itu mendatangkan kemaslahatan yang hakiki bagi masyarakat. Sedangkan *jarimah* dinyatakan terlarang bukan karena hal itu bila dilakukan dapat menimbulkan bencana bagi kehidupan masyarakat.

Kedua, sebab pada dasarnya masyarakat yang hendak dibangun melalui *syariat* Islam adalah bangunan masyarakat yang bersendikan budi pekerti yang luhur dan etika kemanusiaan yang tinggi. Dengan demikian, adanya hukum untuk menajaga moral di tengah kehidupan masyarakat menjadi keharusan. Terhadap perbuatan *jarimah* tersebut, yakni *jarimah hudud*, *qishas*, dan *diyat*, karena hal itu dapat menodai keamanan, ketertiban dan nilai-nilai *akhlaqul karimah* yang harus dipertahankan dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana menurut Audah bahwa *syariat* Islam menetapkan hukuman yang berat dengan maksud mengurangi terjadinya *jarimah* tersebut. Sesuai dengan tabiat umat manusia yang cenderung akan melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan keuntungan pribadi dan akan meninggalkan perbuatan *jarimah* sebab takut terhadap ancaman hukuman yang ditetapkan. Sehingga, semakin berat hukuman yang ditetapkan, maka akan semakin menjauhkan manusia dari melakukan *jarimah* (Audah, 1987). Demikian juga sebaliknya, semakin ringan hukuman yang ditetapkan, maka akan semakin mungkin manusia melakukan *jarimah*. Oleh karena itu, hukum pidana Islam menetapkan hukuman mati bagi *jarimah qisash*, hukuman bagi *jarimah* pemberontakan atau terorisme karena disinyalir membahayakan kehidupan masyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar telah menceritakan kepada kami Ali bin Mubarrak dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Qilabah bahwa Tsabit bin Adl Dlahak dan dia termasuk dari Ashabus Syajarah (ikut serta dalam baiatur ridlwan) dia menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bersumpah dengan agama selain Islam, maka dia bagaikan apa yang dia katakan, anak Adam tidak boleh bernadzar dengan sesuatu yang tidak dia miliki, barangsiapa bunuh diri dengan sesuatu di dunia, maka dia akan disiksa di akhirat dengan sesuatu yang digunakan untuk bunuh diri, barangsiapa melaknat orang mukmin maka ia seperti membunuhnya, barangsiapa menuduh seorang muslim dengan kekafiran maka ia seperti membunuhnya. (Pustaka, 2011)

Adapun terhadap perbuatan *jarimah ta'zir*, ketetapan hukuman terhadap perbuatan tersebut diserahkan kepada hakim untuk memutuskan sesuai dengan hukuman yang telah ditetapkan bentuknya dalam *nash-nash* al-Qur'an dan al-Sunnah dengan mempertimbangkan kualitas kejahatan yang dilakukan dengan kondisi pelaku *jarimah* tersebut atau dengan kata lain, meskipun hakim memiliki otoritas untuk menetapkan hukuman, tetapi otoritas tersebut harus sesuai dengan *nash-nash syariat*.

Dengan demikian, tujuan hukuman itu mengendalikan serta meluruskan kehidupan bermasyarakat, yang terwujud dalam penegakan keadilan dalam berbagai dimensi kehidupan, yang sama sekali tidak bermaksud menghancurkan kebebasan individu tetapi mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri, sehingga setiap individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan *syara*t tidak menganggu kepentingan masyarakat.

Selain itu, hukum pidana Islam terdiri atas tiga bentuk. *Pertama*, yang merupakan hak

Allah, seperti halnya sanksi hukum bagi pencuri dan pezina. *Kedua*, yang merupakan hak adami, seperti sanksi hukum pelaki mabuk dan *ta'zir*. *Ketiga*, yang merupakan hak Allah dan hak adami, yakni sanksi hukum yang berkaitan dengan *qishas* yang dapat dimaafkan oleh pihak korban dan ditetapkan dengan pembayaran *diyat*. Hal inilah yang kemudian seringkali menyita banyak pertanyaan, dimana yang *Pertama* apakah ketentukan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah mengenai *jarimah* tersebut harus dilaksanakan secara tekstual ataukah bisa berubah sesuai dengan kesepakatan internasional dan hak asasi manusia. Serta yang *Kedua* apakah kejahatan yang tidak tertera secata teks dalam al-Qur'an dan al-Sunnah harus ditentukan dengan jalan *qiyas* ataukah dianggap sebagai *jarimah ta'zir* sehingga segala ketentuannya diserahkan kepada penguasa (MuIksan, 2017). Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian menjadi polemik dalam masyarakat.

Hubungan antara *jarimah* dengan ketentuan *syara* sangat erat, sebab tidak ada *jarimah* tanpa kehadiran *syara*, sebagaimana tidak ada hukuman tanpa adanya nash yang menetapkannya. Oleh karena itu, hubungan tersebut dikatakan sebagai hubungan legalitas formal yang kemudian dinyatakan sebagai asas legalitasnya. Tak hanya disana, hubungan antara perbuatan *jarimah* dengan hukum Islam merupakan hubungan langsung dengan Hakim, yakni pihak yang menetapkan baik buruknya perbuatan. Dalam prinsip hukum Islam, Hakim adalah Allah swt, dan tanpa Hakim, hukum Islam tidak ada. Dengan pemahaman demikian, hubungan antara kejahatan dengan *jarimah* atau *syara* merupakan hubungan timbal balik, antara hubungan perbuatan dengan resiko yang harus ditanggung. Kejahatan berbuah siksaan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal.

Hukum tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan melalui proses tertentu yang berhubungan dengan kodrat alam kemanusiaan. Hukum yang merupakan sistem alam disebut dengan *nature of law* (hukum alam). Hukum alam berjalan sesuai dengan fitrahnya. Sementara fitrah yang paling mendasar dalam hukum alam adalah perubahan dan pergantian. Tak ada sesuatu yang tetap di dalamnya, segala sesuatu akan memudar dan setelah itu mati. Tetapi kematian hanyalah perubahan dalam wujud lain yang tidak akan ada tanpa sebelumnya telah ada.

Pada dasarnya, hukum Islam diarahkan untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal demikian selaras dengan pendapat para ulama, yang menyatakan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup bagi manusia, baik secara individual maupun sosial (Attamimi, 2010).

Selaras dengan asumsi demikian, muncul kaidah hukum Islam bahwa pada dasarnya agama tidak membebani kecuali kepada orang yang mampu/kuasa untuk memahami dalil *taklif* (petunjuk perintah hukum) serta dapat menerima (ahli) atas apa yang di*taklif*kan atau dibebankan terhadapnya, tidak pula agama tersebut membebani orang, kecuali dengan beban yang mungkin dilakukan serta diketahui sehingga orang itu dapat mentaatinya (Minhajuddin, n.d.).

Adapun asas legalitas dalam Islam dapat disimpulkan bahwa tidak ada *jarimah* atau hukuman tanpa suatu nash yang disebutkan dalam *syara*', bukan didasarkan atas *nash-nash syara*' umum semata yang menyuruh keadilan dan melarang kelaziman, melainkan didasarkan atas *nash-nash* yang jelas dan khusus mengenai soal tersebut (Hanafi, 1967). Berat ringannya ancaman hukuman yang ditetapkan dalam hukum Islam, disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Hukuman yang ditetapkan sebagai sanksi pidana Islam adalah *qishas* (hukuman yang setimpal), *diyat* (denda), jilid (cambuk), rajam (dilempar batu sampai mati), salib (dipaku dan dijemur sampai mati), potong tangan dan kaki, serta hukuman *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan atau dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hukum dari hakim) (Asse, 2012).

Sementara itu, mengenai tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran atau kejahatan dimaksudkan agar dapat:

a. Memberi perlindungan serta jaminan keselamatan terhadap jiwa seseorang, kehidupan beragama, pemikiran terhadap harta benda atau kekayaan dan kehormatan;
b. Memberi efek jera para pelaku kejahatan sehingga tidak akan melakukan pelanggaran atau kejahatan setelah menjalani hukuman;
c. Mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana dalam masyarakat secara berulang dari seorang pelaku atau pekaku lain, sebab proses eksekusi yang dilakukan dalam hukum Islam dilakukan secara terbuka, sehingga orang yang menyaksikan berusaha untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa.

Pada dasarnya hukuman mati, *qishas* atau *diyat* dijatuhkan kepada mereka yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang berkaitan dengan jiwa, kehormatan dan perlindungan terhadap agama, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

a. Orang yang menghilangkan jiwa seseorang tanpa alasan yang benar atau dibenarkan agama, maka sanksi hukum yang diancam atau patut dijauhkan kepadanya adalah hukuman *qishas* (hukuman mati). Dalam hal ini, pandangan Islam menyatakan jika menghilangkan jiwa seseorang berati bersedia jiwanya dihilangkan seperti hilangnya jiwa orang yang telah dikorbankan *qishas* artinya memperlakukan seseorang sesuai dengan perbuatan;
b. Orang yang melakukan penganiayaan terhadap saudaranya (sesama muslim) lalu meninggal, maka diancam dengan hukum *qishas*, yakni menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya;
c. Orang yang melakukan penganiayaan terhadap sesama muslim mengakibatkan luka atau hilangnya anggota tubuhnya, maka diancam dengan hukuman *qishas* yakni menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya;
d. Orang yang sudah menikah atau yang terikat dengan sebuah pernikahan, termasuk janda atau duda yang melakukan perbuatan zina sekalipun mereka sama-sama senang atau rela, maka diancam dengan sanksi bagi mereka adalah hukuman rajam (hukuman mati);
e. Orang yang meninggalkan agama Islam sesudah beriman, diancam dengan hukuman pancung atau hukuman mati; dan
f. Orang yang melakukan pelecehan dan pengrusakan fasilitas agama, seperti kitab suci, Nabi, rumah ibadah, dan ajaran agama, diancam dengan hukuman mati.

Tak hanya disana, para imam *madzhab* sepakat jika orang yang membunuh tidak kekal di dalam neraka dan tobatnya dari dosa membunuh dapat diterima. Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas, Zaid bin Tsabit dan adh-Dhahak bahwa orang yang membunuh tidak diterima tobatnya. Para Imam *Madzhab* juga sepakat jika seseorang yang membunuh orang Islam yang memiliki persamaan merdeka dan yang dibunuh itu bukan anaknya, dengan cara disengaja maka ia wajib menerima balasan bunuh (*qishas*) pula.

Oleh karena itu dalam hukum pidana Islam, pidana mati bukanlah sutau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut dikarenakan hukum pidana Islam memandang bahwa penetapan pidana mati merupakan sifat mutlak dan perintah nash, baik dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah. Seperti halnya pembunuhan dibalas dengan pembunuhan apabila jika dikaji lebih dalam memberikan suatu balasan yang setimpal. Dalam hal ini, pandangan hukum pidana Islam tidak hanya terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku, tetapi juga sisi korban. Penjatuhan pidana mati dalam beberapa bentuk pidana seperti pembunuhan, perampokan, terorisme, zina dan lain sebagainya yang ditetapkan dalam hukuman mati merupakan rumusan yang tidak melanggar hak asasi manusia.

Jika mengambil pendapat ulama *madzhab* Hanafi dan sebagian ulama *madzhab* Hanbali menyatakan jika pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja harus dilakukan dengan pedang atau senjata. Demikian pula halnya untuk hukuman mati karena tindak pidana pemberontakan, dalam hal ini terorisme ataupun orang yang keluar dari agama Islam.

Sedangkan menurut ulama *madzhab* Maliki dan Syafi'i berpendapat jika hukum mati kepada pelaku pembunuhan harus dilakukan sesuai dengan cara serta alat yang digunakan si pelaku. Meskipun dengan demikian, ulama fiqh sepakat jika alat yang digunakan harusnya adalah alat yang lebih cepat menghabisi nyawa terpidana, misalnya menggunakan senjata api atau pedang dengan tujuan terpidana tidak terlalu lama merasakan sakit.

Ulama fiqh kemudian sepakat, jika hukuman mati dijatuhkan pada tindak pidana perampok, baik secara sendiri maupun bersama-sama yang dalam aksinya terbukti melakukan pembunuhan. Namun mereka berbeda pendapat perihal pelaksaaan pidana mati apakah dengan cara disalib atau tidak, serta apakah termasuk kelompok had atau *qishas*. Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan adanya khilafiyah pada kata "āw" dalam surah al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

Sementara itu, ulama fiqh yang berbeda pendapat mengenai pelaksanaan pidana mati dengan cara melemparkan batu terhadap pelaku zina yang telah menikah, kecuali sebagian ulama khawarij yang beranggapan bahwa hukuman dalam klasifikasi had tidak boleh ditetapkan berdasarkan hadist ahad, melainkan dengan hadist muttawatir. Hal tersebut dikarenakan ancaman hukuman bagi tindak pidana zina yang telah menikah adalah 100 kali dera berdasarkan surah al-Nur ayat 2 dan bukan berdasrkan hadist Rasulullah saw yang menetapkan hukum mati dengan cara melempar batu kepada pelaku zina sampai mati (Beruh, 2015). Pendapat ini kemudian yang kemudian didukung oleh Muhammad Abu Zahrah dan Mustafa Ibrahim al-Zarqa. Menurut mereka, hukuman bagi pelaku zina, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah adalah dera 100 kali. Jikapun terdapat hukuman mati dengan cara melempakan batu kepada pelaku zina sampai mati, menurut al-mustasyar Ali Mansur hukuman itu ditetapkan Rasul berdasarkan *ta'zir* bukan had, sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah saw (Muslich, 2004).

Adapun tekhnis pelaksaaan hukum rajam dengan cara dilempari batu kepada pelaku zina muhsan baik laki-laki maupun perempuan. Pada hukuman rajam memang tidak tercantum dalam al-Qur'an, sebagian fuqaha tidak mengakuinya. Namun fuqaha lainnya sepakat atas keberadaan hukum rajam ini dengan alasan sumbernya sunnah qauliyah dari hukuman yang dilaksanakan pada masa Rasulullah saw. Sebagai esensi pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Hukum Pidana Islam, yakni berupa bentuk pencegahan serta balasan (*ar-radu waz zajru*), perbaikan dan pengajaran (*al-ishlah wat-tahdzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Disamping itu juga, merupakan suatu tindakan preventif bagi orang lain, untuk tidak melakukan hal yang sama.

Kesimpulan

Alasan yuridis penjatuhan pidana mati bagi tindak pidana terorisme sebagaimana dalam KUHP dikarenakan suatu keadaan khusus yang menimbulkan bahaya gangguan atas ketertiban hukum. Selain itu alasan lainnya karena ancaman dan pelaksanaan pidana mati sesuai dengan Pancasila serta merupakan the rights of the social defense, yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, etik dan psikologis.

Penjatuhan pidana mati masih belum efektif dalam mencegah aksi terorisme di Indonesia. Hal demikian terbukti dengan masih adanya serangan bom yang menandakan tidak menekan angka perkembangan teroris. Sebab, hukum yang ada hanya melakukan upaya pencegahan dan pengendalian yang objeknya adalah keberadaan kelompok teroris (counter terrorism). Namun dalam segi penerapannya, pidana mati bagi teroris secara simbolis telah menjawab kegelisahan moral dan menjadi alat pembersih radikal.

Berdasarkan tinjauan hukum positif, pidana mati terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia, bukanlah sarana utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat, melainkan merupakan sarana terakhir apabila sarana lain tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pidana mati masih dianggap eksis untuk dipertahankan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945 maupun hak asasi manusia. Adapun jika berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam, penjatuhan pidana mati adalah sesuatu yang pokok, sebab disamping perintah nash, terorisme termasuk kedalam kategori *hirabah,* yang disinyalir membahayakan kehidupan masyarakat dan sanksinya berupa *hudud* atau had, sebagai implementasi dari perlindungan hak hidup.

BIBLIOGRAFI

Ali, M. (2012). *Hukum pidana terorisme: teori dan praktik*.

Ancel, M. (1965). *A Modern Approach to Criminal Problems*. Routledge & Kegan Paul.

Arifin, T. (2019). GUARANTEE OF THE APPLICATION OF CAPITAL PUNISHMENT ON A PEACEFULL AND HARMONIOUS LIFE. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH, Vol 4 No 1 (2019)*, 69–80. https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/14/103

Asse, A. (2012). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi SAW. *Cet. I*.

Attamimi, U. (2010). Lembaga Maaf Dalam Hukum Islam. *Cet. I*.

Audah, A. Q. (1987). Al-Tasyri�al-Jinai al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al-Wad�iy. *Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*.

Bakry, N. M. S. (1987). Pancasila: yuridis kenegaraan. *(No Title)*.

Beruh, R. S. (2015). Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam. *Pustaka Ilmu, Yogyakarta*.

Briantika, A. (2021). *Yang Telah Diketahui dari Teror Bom Makassar: Pelaku & Jaringan*. Tirto.Id. https://tirto.id/yang-telah-diketahui-dari-teror-bom-makassar-pelaku-jaringan-gbBz

Departemen Agama, R. I. (2016). Al-Qur�an Qordoba Tajwid dan Terjemahnya. *Bandung: Cordoba International Indonesia*.

Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.

Drumbl, M. A. (2005). Introduction to International Criminal Law. By M. Cherif Bassiouni. Ardsley, NY: Transnational Publishers, 2003. Pp. xxxvi, 823. Index. $85. *American Journal of International Law*, *99*(1), 287–290. https://doi.org/DOI: 10.2307/3246137

Eddyono, S. W., & Wagiman, W. (2007). Catatan atas Penggunaan Pidana Mati di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *4*(4).

Effendy, R., Ali, A., & Lolo, P. A. (1991). *Teori Hukum*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.

Eleanora, F. N. (2012). Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Widya*, 218693.

Hadiati, H. (1995). Asas-asas Hukum Pidana. *Ujung Pandang: Lembaga Percetakan Dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia*.

Hamzah, A. (1984). *Pidana mati di Indonesia: di masa lalu, kini dan di masa depan*. Ghalia Indonesia.

Hanafi, A. (1967). Asas-asas hukum pidana Islam. *(No Title)*.

ICJR. (2017). Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa Ke Masa. In *Icjr* (Vol. 1).

Kania, D. (2014). Cita Politik Hukum Pidana Mati Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(2), 137–148.

Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Usuf Fikih*. Toha Putra.

Majid, Y. N. (2018). *Komnas HAM Tolak Hukuman Mati Bagi Teroris*. Tribunnews.Com. https://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/23/komnas-ham-tolak-hukuman-mati-bagi-teroris

Marpaung, L. (2008). *Asas-asas teori praktek hukum pidana*.

Mbai, A. (2014). *Dinamika baru jejaring teror di Indonesia*. AS Production Indonesia.

Minhajuddin, H. (n.d.). Sistematika Filsafat Hukum Islam. *Cet. I*.

MuIksan, M. (2017). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). *Serambi Hukum*, *11*(01), 1–26.

Muladi, A., & Nawawi, B. (1998). Teori-teori dan kebijakan pidana. *(No Title)*.

Muslich, H. A. W. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Sinar Grafika.

Packer, H. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford university press.

Peters, R. (2005). *Crime and punishment in Islamic law: theory and practice from the sixteenth to the twenty-first century* (Issue 2). Cambridge University Press.

Prasetyo, T. (2009). Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16*(1), 18–33.

Prayoga, M. R. (2021). *Sanksi hukuman mati bagi pengedar narkotika dalam undang-undang nomor 35 tentang narkotika dan hukum pidana Islam*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pustaka, L. (2011). Kitab 9 imam hadits. *Sunan Nasa*[illegible]*i, Hadis Nomor, 5289*.

Putra, M. A. (2018). *Daftar Teroris yang Divonis Mati oleh Negara*. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180622121053-12-308041/daftar-teroris-yang-divonis-mati-oleh-negara

Runtunuwu, G. M. (2013). Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Lex Crimen*, *2*(6).

Sahetapy, J. E. (1982). Suatu studi khusus Mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana. *(No Title)*.

Sahetapy, J. E. (2007). *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Citra Aditya Bakti.

Saleh, R. (1983). *Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru*. Jakarta, Hlm.

Terorisme, B. N. (2013). Perkembangan Terorisme di Indonesia. *Deputi Pencegahan, Perlindungan, Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme*.

Copyright holder:
Linda Novianti (2023)

First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)